

**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Referensi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara**

Oleh :

**LIA FATMA NINGRUM
71200111005**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan judul **SISTEM PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**. Shalawat beserta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa atas tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Dr. H. Danial Syah, SH., MH. selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Syarifuddin, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Hj. Susilawati, SH.,M,Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Syarifuddin,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan ilmu pengetahuannya kepada penulis, Dr. Panca Sarjana Putra, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, Seluruh staff dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan, Orang tua penulis yang sangat saya sayangi dan saya cintai yakni Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, rasa cinta, perhatian, doa, dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat membuat skripsi ini, dan hanya doa yang dapat saya panjatkan untuk kedua orang tua saya atas semua yang telah diberikan kepada saya, Suami dan anak saya juga saudara kandung yang tersayang yakni abang, kakak dan adik-adik penulis yang telah memberikan saya banyak dukungan, dorongan dan motivasi untuk berjuang dan secepatnya menyelesaikan skripsi saya ini dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu, semoga Allah Subhana huwata"ala membalas kebaikan kalian semua aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya

penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Medan, 10 Agustus 2024
Penulis

Lia Fatma Ningrum

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Gambaran Umum Tentang Sistem Pembuktian	12
1. Pengertian Alat Bukti	12
2. Teori Pembuktian.....	13
3. Sistem Pembuktian	16
B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	19
2. Unsur dan Jenis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	21

3. Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	25
C. Gambaran Umum Tentang Kepolisian.....	26
1. Pengertian Kepolisian.....	26
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	29
D. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam	31
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Objek Penelitian	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Metode Pendekatann	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Sumber Data.....	38
2. Alat Pengumpul Data	39
E. Analisis Data	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	40
B. Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	51
C. Hambatan dan Upaya Penyidik dalam Menemukan Barang Bukti Untuk Menangkap Tindak Pidana Tersebut di Kepolisian Daerah Sumatera Utara	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	68

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Rahman I Doi Ph.D, ***Tindak Pidana Dalam Syariat Islam***, Rineka Cipta, 1992
- Abud Aziz Dahlan, ***Ensiklopedi Hukum Islam***, Jectiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana li***, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Abdul Halim Barkatullah, ***Pidana Hukum Islam***, Citra Aditya, Bandung, 2003
- Abdul Wahid Dan Mohammad Labib. ***Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)***, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, ***Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan kajian cyber crime, di Indonesia***, Rajawali pers, Jakarta, 2006
- Budi Suharyanto, ***Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya***, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ediwarman, ***Metode Penelitian Hukum***, Sofmedia, Medan, 2015
- Hamka Haq, ***Islam Rahmah Untuk Bangsa***, Citra Aditya, Jakarta, 2010
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, ***hukum Pidna***, Kencana, Jakarta, 2014
- Laden marpaung, ***kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya***, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moeljotno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh. Anwar, ***Hukum Pidana Bagian Khusus***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Mudzakir, ***Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers. Mengenai Pejabat Publik***, Dictum, Jakarta, 2004

- Oemar Seno Adji, ***Perkembangan Delik Pers Di Indonesia***, Erlangga, Jakarta, 1990
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- R. Sugandhi, ***Kuhp Dan Penjelasannya***, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal***, Politeria, Bogor, 1996
- Rocky Marbun, ***Kamus Hukum Lengkap***, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012
- RiveraL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, ***Media Massa dan masyarakat modern***, Kencana, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, ***Penelitian Normatif***, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Tongat, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*** UMM Press, Malang, 2008
- Tri Andriman, ***Hukum Pidana***, Universitas Lampung, Lampung, 2009
- Varinder Taprial dan Priya Kanwar, ***Understanding Social Media***, Ventus Publishing, London, 2012
- Widodo, ***Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi***, Aswaja pressindo, Jogjakarta, 2009
- Usuf Qardhawi, ***Halal Haram dalam Islam, Ter.Abu Sa'id al-Falahi, Aunur rafiq Shaleh Tahmid***, Rabbani Pers, Jakarta, 2000
- Satjipto Raharjo, ***ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, ***Penelitian Normatif***, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Sugiyono, ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, fan R&D***,

Alfabeta, Bandung, 2015.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refik Aditama, Bandung, 2010

B. Jurnal

Achmadudin Rajab, "***Urgensi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai solusi guna Membangun Etika bagi Pengguna Media***", Jurnal Legislasi Indonesia, , Vol.14 No.04 (2017)

Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Psb, ***Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial***, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No.1 (2022)

Jurnal Verstek, ***Upaya Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang-Undang ITE***, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 10, No. 1, (2022)

L. Heru Sujamawardi, "***Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik***", Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 9. Nomor 2 April (2018)

Muhammad Zhafran Eahman,Hafrida, Mohamad Rapik, ***Perbandingan proses penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia***, Pampas, Journal of criminal Vol. 3 No. 1, (2022)

Menthe, D. C., ***Jurisdiction inCyberspace: A Theory ofInternational Spaces***, Tchnology Law Review Jurnal, Vol. 4, No. 2, (1998)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (Offline), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2016.

Echols, J.M. dan Shadily, H. (Eds), **Kamus Inggris-Indonesia**. Gramedia: Jakarta, 1989.

E. Internet

Ardiansyah Saragih, "**Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas Polres Sergai Selesaikan Perkara Warga Melalui Problem Solvin**", 30 Oktober 2023,

Daily Motion, <https://www.dailymotion.com/video/x89r559>, TV Radio POLRI, **Polda Sumut Rilis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik**, Medan, 2022, diakses pada tanggal 4 Mei 2024, Pukul 7.46 WIB

Hukum Online, Ali, **Maestro Hukum Progresif itu telah tiada**, januari, 2010. Diakses pada tanggal 13 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB.

Ruby Alamsyah, dalam wawancara <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/708%20pada%2016%20Oktober%2009/>, diakses pada 12 Juli 2024, Pukul 11.00 WIB

F. Lain-Lain

Wawancara dengan **BRIPTU SOFIAN T.BUULOLO, SH., MH.** Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara